

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, mendorong terjadinya perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Revolusi industri 4.0 yang dikenal dengan integrasi teknologi digital (*Internet of Things*), big data, *Artificial Intelligence*, serta otomatisasi kedalam sistem sosial dan ekonomi. Kondisi ini menuntut pemerintahan di seluruh dunia untuk beradaptasi melalui penerapan transformasi digital dalam sistem administrasi publik agar mampu memberikan layanan yang efektif, efisien, dan transparan kepada masyarakat (Kurniawan & Khalimi, 2023).

Transformasi digital adalah proses penggunaan dan integrasi teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan dan bisnis (Adiwijaya, 2024). Transformasi digital bukan sekedar proses digitalisasi dokumen atau pengalihan data dari bentuk manual ke sistem elektronik, tetapi merupakan perubahan menyeluruh dalam tata kelola, budaya kerja, serta proses pelayanan publik. Pemerintah di era digital harus mampu memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan kinerja birokrasi, mempercepat pelayanan, serta memperkuat akuntabilitas publik (Ali Assegaf, 2022). Dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*E-Government*), pemerintah dapat mewujudkan pelayanan yang lebih responsif, transparan, dan efisien, sesuai dengan prinsip *good governance* (S. W. Gusman, 2024).

Di Indonesia, upaya menuju pemerintahan digital secara formal dimulai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Aturan ini menegaskan pentingnya integrasi layanan digital antar instansi untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, akurasi data, serta kualitas pelayanan publik. Penerapan SPBE menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi di era Revolusi Industri 4.0 (Hardianto et al., 2025).

Industri Kecil dan Menengah (IKM) menjadi salah satu fondasi utama dalam pengembangan ekonomi nasional (Lasalewo, 2021). Untuk meningkatkan kontribusi IKM tersebut, pemerintah membentuk kawasan khusus yang disebut sentra yang merupakan kelompok unit usaha serupa dalam satu daerah dengan koordinasi yang baik. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2025 mengenai Tata Cara Penyampaian Data Industri, data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri dan Informasi Lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional menjelaskan bahwa SIINas adalah sistem prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi mencakup unsur seperti institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang saling terhubung. Sistem ini bertujuan untuk mengelola, menyajikan, melayani, serta menyebarkan data informasi terkait industri. Kementerian Perindustrian telah meluncurkan SIINas pada tahun 2020, dan sejak tahun 2021 telah diterapkan kepada para pelaku IKM. SIINas juga berperan sebagai platform digital yang menjadi tulang punggung data dan layanan bagi sektor industri di seluruh Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, layanan SIINas dapat digunakan oleh pelaku usaha tanpa terkecuali. Pasal 64 Ayat 1 menjelaskan bahwa setiap perusahaan industri berkewajiban menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala melalui SIINas. Kewajiban ini berlaku untuk semua skala usaha industri, mulai dari industri kecil, industri menengah, hingga industri besar. Dengan demikian, semua pelaku usaha di sektor ini harus mematuhi ketentuan tersebut untuk mendukung pengelolaan data yang efektif. Dengan demikian, SIINas bukanlah platform yang eksklusif untuk korporasi besar, melainkan sebuah sistem nasional yang dirancang untuk merangkul seluruh spektrum pelaku industri, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang bergerak di berbagai sektor.

Kategori industri yang dapat memanfaatkan SIINas sangat luas, mencakup seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku atau memanfaatkan sumber daya industri untuk menghasilkan barang dengan nilai tambah, termasuk di dalamnya jasa industri. Artinya, tidak ada batasan sektor spesifik, baik itu industri pengolahan seperti makanan dan minuman, industri manufaktur seperti otomotif dan elektronika, industri berbasis sumber daya alam, industri kreatif seperti fashion dan kerajinan, hingga industri strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak, semuanya diwajibkan untuk terintegrasi dengan SIINas. Selain perusahaan industri itu sendiri, entitas lain yang wajib menggunakan SIINas adalah Perusahaan Kawasan Industri, yaitu perusahaan yang mengembangkan dan mengelola kawasan tempat pemusatan kegiatan industri.

Meskipun kebijakan nasional seperti SIINas telah dirancang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan pendataan, monitoring, dan evaluasi sektor industri, terdapat realitas bahwa implementasi di tingkat lokal tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Implementasi kebijakan SIINas di tingkat daerah sering kali terhambat oleh berbagai faktor, di antaranya kurangnya sosialisasi kebijakan kepada instansi pelaksana daerah, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi teknis dan digital untuk mengoperasikan sistem, serta data yang sudah terkumpul namun tidak dimanfaatkan secara optimal untuk pengambilan keputusan dan pembinaan industri lokal (D. Gusman & Kusuma, 2023).

Sentra diartikan sebagai suatu kawasan yang menjadi pusat kegiatan atau produksi tertentu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sentra merupakan tempat yang terletak di tengah-tengah dan berfungsi sebagai pusat aktivitas. Dalam konteks industri, sentra menjadi lokasi berkumpulnya pelaku usaha yang menjalankan kegiatan produksi sejenis sehingga memudahkan proses pembinaan, pengembangan, dan pengawasan oleh pemerintah maupun pihak terkait lainnya. Kabupaten Bintan yang berada di Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah yang aktif dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di berbagai sektor, seperti kuliner, fashion, agribisnis, dan industri kerupuk ikan. Namun, di tengah perkembangan tersebut masih terdapat permasalahan yang cukup menonjol, yaitu kesenjangan dalam penerapan digitalisasi di kalangan pelaku usaha. Untuk mendukung peningkatan daya saing industri kecil dan menengah, Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas

Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUPP) telah mengembangkan dua jenis sentra industri secara intensif. Pengembangan sentra tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperluas akses pasar, serta mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan usaha.

1. Sentra Industri Kerupuk: Berlokasi di Sei Lekop, Kecamatan Bintan Timur, sentra ini menjadi wadah bagi para pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang memproduksi kerupuk. Program ini telah berjalan sejak tahun 2019 dan dinilai berhasil dalam meningkatkan kapasitas produksi serta taraf hidup masyarakat setempat (Akok, 2025).
2. Sentra Industri Fashion: Berlokasi di Kecamatan Seri Kuala Lobam, sentra ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari keberhasilan Sentra Kerupuk. Dibangun menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK), sentra ini difungsikan sebagai pusat layanan terpadu bagi IKM di bidang fashion mencakup fasilitas produksi bersama, pelatihan, hingga pemasaran digital (Fallantra, 2024).

Upaya pengembangan kedua sentra industri tersebut bukanlah inisiatif yang berdiri sendiri, melainkan implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 sehingga menjadi landasan bagi setiap program pemberdayaan UMKM, yang semuanya diarahkan untuk mewujudkan visi daerah, yaitu "Bintan Rumah Kita Yang Berkeadilan, Berdaya Saing, Dan Inovatif Menuju Masyarakat Yang Sejahtera". Pengembangan sentra industri yang berfokus pada peningkatan kapasitas produksi dan pemasaran digital secara langsung mendukung pilar "Berdaya Saing" dan "Inovatif" dari visi tersebut.

Peran DKUPP Kabupaten Bintan adalah sebagai fasilitator, pemantau, dan pembina bagi para pelaku UMKM. Salah satu wujud ini adalah dengan memantau progres dan tingkat kepatuhan para pelaku IKM terhadap kewajiban pelaporan data melalui SIINas. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 pasal 64 ayat (1) yang mewajibkan setiap perusahaan industri untuk menyampaikan data industri secara akurat dan berkala. Dengan demikian, DKUPP tidak hanya mendorong pertumbuhan IKM dari sisi produksi dan pemasaran, tetapi juga memastikan integrasi mereka ke dalam ekosistem industri nasional yang terdata dan formal.

Tabel 1.1 Pengguna Layanan SIINas di Kabupaten Bintan Berdasarkan Tingkat Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah
1.	Seri Kuala Lobam	89
2.	Bintan Timur	151
3.	Bintan Utara	54
4.	Teluk Bintan	83
5.	Gunung Kijang	21
6.	Teluk Sebong	2
7.	Toapaya	25
8.	Mantang	1
9.	Tambelan	4
10.	Bintan Pesisir	1
TOTAL		431

Sumber: DKUPP Kabupaten Bintan (diolah peneliti, 2025)

Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa layanan SIINas telah diadopsi di Kabupaten Bintan, namun dengan tingkat persebaran yang tidak merata antar kecamatan. Data ini menunjukkan adanya kesenjangan. Jumlah pengguna SIINas

di Kecamatan Seri Kuala Lobam (89 pengguna) bahkan lebih rendah daripada jumlah anggota di Sentra Industri Fashion saja (133 anggota). Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat adopsi SIINas di dalam sentra tersebut masih sangat rendah.

Sentra Industri Fashion Seri Kuala Lobam, yang terletak di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, merupakan sebuah kawasan atau fasilitas produksi bersama. Kawasan ini dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUPP) dengan tujuan menampung serta memberdayakan berbagai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang fashion lokal. Melalui sentra ini, para pelaku UMKM dapat memproduksi berbagai jenis produk, seperti seragam, pakaian kerja, dan busana lainnya, sehingga dapat meningkatkan potensi ekonomi mereka.

Sentra diharapkan dapat menjadi pusat produksi fashion yang mampu menyuplai berbagai kebutuhan di kawasan sekitarnya, mulai dari seragam kerja untuk pekerja di kawasan industri, hingga kebutuhan linen untuk sektor perhotelan yang berkembang pesat di Bintan (RiauKepri.Com, 2025). Sebagai sebuah sentra yang relatif baru dibentuk di tengah era transformasi digital yang masif, para IKM didorong untuk mengadopsi teknologi digital sejak awal operasional. Pemerintah daerah dan pusat mengarahkan para IKM untuk mendaftarkan usaha nya di SIINas agar terdata secara resmi dan dapat menerima program-program pembinaan. Meskipun SIINas telah dirancang sebagai platform strategis untuk mendata seluruh pelaku industri di Indonesia, implementasinya di tingkat lokal, khususnya di Sentra Industri Fashion Seri Kuala Lobam, Kabupaten

Bintan, masih menunjukkan sejumlah kendala. Data dari DKUPP Kabupaten Bintan menunjukkan bahwa hanya 89 pengguna SIINas yang tercatat di Kecamatan Seri Kuala Lobam, sementara jumlah anggota IKM di sentra tersebut jauh lebih banyak. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan SIINas di sentra industri fashion, masih menghadapi tantangan, yaitu belum optimalnya pemanfaatan SIINas dalam kegiatan produksi dan pelaporan industri. Kondisi ini terlihat jelas di Sentra Industri Fashion Seri Kuala Lobam, di mana jumlah pengguna SIINas masih relatif sedikit dibandingkan dengan total unit usaha yang beroperasi di kawasan Seri Kuala Lobam.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan layanan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada pelaku IKM di Sentra Industri Fashion Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Tahun 2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan layanan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada pelaku IKM di Sentra Industri Fashion Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Tahun 2025.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Pada manfaat teoritis harapan penelitian ialah agar dapat memperkaya tentang implementasi e-government dan transformasi digital di pemerintahan daerah, khususnya dalam pengelolaan IKM melalui layanan SIINas.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti atau akademisi lain yang tertarik untuk mengkaji hal serupa, misalnya dengan memperluas cakupan wilayah, membandingkan antar sentra industri yang berbeda, atau mendalami salah satu aspek dinamika secara lebih spesifik.

b. Bagi pemerintah

Adapun manfaat penulis bagi pemerintah ialah menjadi dasar untuk penyempurnaan dan pengembangan fitur SIINas agar lebih ramah pengguna (*user-friendly*), intuitif, dan inklusif bagi pelaku IKM dengan tingkat kapabilitas digital yang beragam.

